

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa prike-manusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Seperti ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati yang merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia.

Beberapa negara masih mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Anggapan bahwa masih pentingnya pemberlakuan hukuman mati dengan beberapa alasan menjadikan negara tetap menjalankan hukuman mati dan mengaturnya dalam hukum nasional. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang memiliki tingkat yang tinggi untuk pemberian efek jera juga menjadi salah satu alasan negara dalam mempertahankan jenis hukuman tersebut. Ada beberapa yang masih menjalankan hukuman mati seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia.¹

Awal keberadaan hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sebagian besar dari Belanda yaitu *WvS (Wetboek van Strafrecht)*. Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda.

Hukuman mati di Belanda sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.² Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa Undang-Undang.

Ada dua peraturan yang mengatur pidana mati, yaitu Pasal 10 (a) KUHP yang mengatur Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:

¹ Jan Pronk, 'Death Penalty Has No Place in the 21st Century', Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015

² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm. 341.

1. Pidana mati.

Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.³

2. Pidana penjara.

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴

3. Kurungan.

pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang yang melakukan pelanggaran.

4. Denda.

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Satu peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Jepang, yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembakan. Salah satu contoh

³ Dikutip dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati Pada Minggu 18 Juni 2023 Pukul 12.24 WIB)

⁴ Dikutip dari (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/>)

pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang ialah tembak mati pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi pada 14 Februari 1945.

Dualisme peraturan ini berlangsung selama beberapa bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, semua peraturan Jepang di daerah-daerah yang diduduki Belanda dianggap tidak sah setelah pendudukannya berakhir. Di daerah-daerah itu berlaku peraturan baru yang sesuai dengan pidana mati dengan cara ditembak. Sebelum pengakuan kedaulatan, terjadi suatu perubahan tetap di daerah-daerah teritorial. Peraturan itu berlaku di wilayah Republik Indonesia dan daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah 27 Desember 1949, perubahan ini terus berlangsung selama masa pengembalian daerah-daerah Republik Indonesia, yang saat itu menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat.

Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal

ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal.⁵ Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang, dimatikan dengan menggunakan keris, dicap bakar, dipukul, dipukul dengan rantai, ditahan ke dalam penjara dan kerja paksa pada pekerjaan umum.⁶

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus

⁵ S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), hal. 51.

⁶ E. Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hal,19.

dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia.⁷

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.⁸ Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika antara yang setuju dan yang kontra, karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan. Bagi kalangan yang menolak pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang.

Sebagai contoh kasus pembunuhan yang akan ditinjau dari aspek ham dan filsafat hukum yaitu tindak pidana pembunuhan Marsinah seorang buruh perempuan yang ingin memperjuangkan haknya pada tahun 1993. Dimana hingga

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 7

⁸ UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia.

saat ini juga belum ada titik terang dalam pemeritah atas kasus pembunuhan tersebut.

Pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan himbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20 persen. Namun, himbauan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pengusaha termasuk oleh PT CPS tempat marsinah bekerja.⁹ Kemudian pada tanggal 4 Mei 1993 para buruh melakukan mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah dari Rp.1.700 per hari mejadi Rp.2.250 per hari. Pada tanggal 5 Mei 1993 pukul 10 malam marsinah telah hilag, mulai tanggal 6 hingga 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 mei 1993. Namun tidak hanya diculik dan dibunuh saja, Marsinah juga sempat dianiaya.

Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM, salah satunya adalah hak manusia untuk hidup, hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".¹⁰ Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan "Hukum Kodrat" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara,

⁹ Dikutip dari (<https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/21/080000979/kisah-marsinah-aktivis-buruh-yang-dibunuh-pada-masa-orde-baru?page=all> Pada kamis 20 Juli 2023 pukul 16.10)

¹⁰ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Berasal dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Keterkaitan pidana mati dengan HAM sangatlah erat, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap HAM.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Dalam filsafat, filsafat hukum termasuk ranah kajian Ilmu Hukum (*jurisprudence* ilmiah atau logos dalam bahasa Yunani. Filsafat hukum yang merupakan bagian dari filsafat etika atau filsafat moral; menentukan perilaku yang baik dan yang), menurut pandangan para ahli hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan bidang studi hukum teoritis yang pertama atau

tertua yang berkembang dari metode mitologi (dongeng, hikayat) ke metode demitologi yang bersifat buruk. Dalam konteks ini, filsafat hukum besar kontribusinya terhadap penyempurnaan praktik hukum.

Filsafat hukum menggali hakikat hukum. Hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan peranannya, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur perilaku dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial. Secara sistematis

Kemudian filsafat hukum dengan sifat universalitasnya, memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak memandang hanya bagian-bagian dan gejala kehidupan saja atau secara partikuler. Filsafat hukum dapat menitik pada persoalan lain yang relevan atau menerawang pada keseluruhan dalam perjalanan reflektifnya, tidak hanya sekedar memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam filsafat hukum, pertimbangan-pertimbangan diluar obyek adalah salah satu ciri khasnya. Filsafat hukum tidak bersifat bebas nilai. Justru filsafat hukum menimba nilai yang berasal dan hidup dan pemikiran.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam skripsi ini ialah **“Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Hukum**

¹¹ Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, Buku Ajar Filsafat Hukum,(Bandung : Penerbit Nusa Media,2017), Hlm 2.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa prinsip hukum penjatuhan sanksi hukuman mati ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku suatu tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini demi tercapainya rumusan masalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa prinsip hukum penjatuhan sanksi hukuman mati.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku suatu tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukuman mati, filsafat hukum, dan hak asasi manusia.

2. Segi Kemasyarakatan

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat tentang sudut pandang pelaksanaan hukuman mati yang ditinjau dari segi hak asasi manusia dan filsafat hukum.

3. Segi kelembagaan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kewenangan yang mengadili orang-orang yang seharusnya mendapatkan pidana hukuman mati.

